

PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Putri Muttaalliyah

E-mail : alliyaputri98@gmail.com

Mahasiswa S2 Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

E-mail : anjarsri@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Marriage; Joint Asset; Polygamy; Legal Protection

Kata Kunci : Perkawinan; Harta Bersama; Poligami; Perlindungan Hukum

Abstract

This article aims to determine the arrangements regarding the distribution of joint property and legal protection of wives in polygamy marriages. This type of research is normative legal research, prescriptive, and used legal analysis techniques that are deductive to the syllogism method. Based on the result of the study, it can be concluded that the existing legislation both Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law does not clearly regulate the distribution of shared assets in polygamous marriages. In its development, the arrangement for sharing assets with polygamy marriages is explained in book II of The Technical Guidelines for the Religious Courts concerning Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts issued by the Supreme Court. In polygamy marriages there two forms of legal protection, preventive to prevent disputes and repressive to resolve disputes. The form of preventive legal protection is in the form of strict requirements for husbands who will apply for a polygamy permit, a marriage agreement, and when applying for a polygamy permit the husband must apply for the determination of joint assets with the previous wife. The form of repressive legal protection is in the form of cancellation of a marriage that can be done by the previous wife if the conditions for holding a polygamous marriage are not fulfilled.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pembagian harta bersama dan perlindungan hukum istri dan atau istri-istri dalam perkawinan poligami. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif, dan menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak secara jelas mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam perkembangannya, pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami dijelaskan dalam buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pada perkawinan poligami, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa bagi istri dan atau istri-istri. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa adanya persyaratan yang cukup ketat bagi suami yang akan mengajukan izin poligami, dibuatnya perjanjian perkawinan, serta pada saat mengajukan permohonan izin poligami suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan oleh istri terdahulu apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial bahwa dalam menjalankan kehidupannya, manusia (seseorang) tidak mungkin bisa berdiri sendiri, akan tetapi membutuhkan orang lain. Secara kodrat, manusia diciptakan berpasang-pasangan, manusia memiliki kecenderungan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum.

UUP menganut asas monogami yaitu suami atau istri hanya boleh memiliki satu suami atau istri. Asas monogami tidak berlaku mutlak (Pasal 3 ayat (2) UUP). Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, masalah akan muncul apabila suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan (poligami). Poligami dianggap memiliki risiko atau mudharat karena menurut fitrahnya manusia mempunyai sifat cemburu, dan iri hati.

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kebutuhan hidup pastinya harus terpenuhi baik kebutuhan jasmani berupa materiil (harta) maupun kebutuhan rohani berupa rasa aman, nyaman, dan sebagainya. Ukuran kebahagiaan sebuah keluarga pada umumnya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan jasmani. Dalam

perkawinan poligami hal ini dianggap sangat rentan untuk memicu terjadinya perselisihan di dalam keluarga.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan bahwa maraknya praktik poligami merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan (www.voaindonesia.com/amp/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html, diakses tanggal 21 November 2019, pukul 22.41 WIB). Data rekapitulasi faktor penyebab terjadinya perceraian yurisdiksi Mahkamah Syariah Aceh atau Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia tahun 2017 tercatat sebesar 1.697 kasus perceraian diakibatkan oleh poligami (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung).

Pada perkawinan monogami, tidak terjadi pemisahan harta kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama jelas untuk pasangan suami istri. Berbeda halnya dengan perkawinan monogami, problematika yang hadir dari adanya perkawinan poligami adalah mengenai pembagian harta bersama dan perlindungan hukum bagi istri dan atau istri-istri. Pasti akan ada percampuran harta antara istri pertama, dengan istri kedua, dan selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami serta perlindungan hukum bagi istri yang suaminya melakukan poligami.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum untuk mengetahui pengaturan mengenai pembagian harta bersama perkawinan poligami beserta hal-hal untuk memberi perlindungan hukum bagi istri untuk tetap bisa mendapat keadilan akibat poligami yang dilakukan suaminya. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tentang tujuan hukum, validitas aturan hukum, nilai keadilan, juga norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan menggunakan teknik analisis bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90) yang merumuskan fakta dengan cara berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum Pasal 3, 4, 35 UUP kemudian diajukan premis minor yakni banyak terjadi kasus poligami yang menimbulkan problematika kemudian dari keduanya ditarik kesimpulan bahwa poligami yang dilakukan oleh suami pada umumnya menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga salah satunya mengenai pembagian harta bersama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengaturan pembagian harta bersama pada perkawinan poligami, terlebih dahulu harus diketahui mengenai syarat-syarat dalam pengajuan permohonan izin poligami yang harus dipenuhi oleh suami (pemohon) untuk melakukan poligami. Syarat yang perlu diperhatikan untuk mengajukan izin poligami adalah surat permohonan yang dibuat oleh pemohon dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada ketua pengadilan agama tempat tinggal suami (pemohon), surat pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan tempat kediaman pemohon, surat keterangan tentang keadaan istri yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan medis apabila mengidap penyakit, surat persetujuan dari istri atau surat pernyataan kesediaan istri untuk dimadu dan ditandatangani istri, surat pernyataan kesediaan calon istri menjadi istri kedua yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh calon istri kedua, surat pernyataan dapat berlaku adil (surat perjanjian) dari suami selaku pemohon terhadap istri serta anaknya dan ditandatanganinya, surat nikah suami dengan istri yang terdahulu, KTP pemohon, istri pertama, dan calon istri kedua, daftar harta gono-gini (harta bersama) dengan istri terdahulu yang dibuat sendiri oleh pemohon kemudian diketahui Kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau terlebih dahulu menghadap notaris meminta untuk dibuatkan akta pemisahan harta bersama, surat keterangan dari calon istri apabila janda cerai dan janda mati yang dibuktikan dengan surat kematian suami terdahulu, surat izin dari atasan apabila pemohon seorang pegawai negeri sipil atau TNI dan POLRI, asli surat keterangan penghasilan suami apabila bekerja sebagai pegawai serta melampirkan fotokopi daftar gaji bulan terakhir yang dilegalisir oleh bendahara instansi tempat ia bekerja dan apabila suami bekerja sebagai wiraswasta maka surat penghasilan dibuat sendiri oleh pemohon dan diketahui (ditandatangani) oleh Kepala Desa tempat tinggal pemohon, dan surat Kuasa Khusus serta Kartu Advokat yang masih berlaku (bagi pemohon yang menggunakan kuasa hukum). Semua bukti surat untuk keperluan pembuktian di persidangan terlebih dahulu difotokopi, kemudian diberi materi 6000, lalu dimintakan cap atau legalisir di Kantor Pos.

Harta bersama merupakan harta di luar hadiah dan warisan, sehingga harta bersama adalah harta yang diperoleh dari usaha suami istri sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan dengan tidak mempersoalkan terdaftar atasnama siapa. Harta bersama adalah harta milik suami dan istri secara bersama-sama yang terbentuk karena adanya suatu perkawinan yang dibawa oleh suami maupun istri untuk masuk ke dalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan (Satrio, 1991, hal. 53). Hal ini tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UUP.

Pada dasarnya, harta bersama dapat terbuka apabila perkawinan sudah terputus. Pembagian harta bersama baru bisa dilaksanakan apabila terjadi perceraian maupun kematian (Ramulyo, 1995, hal. 35). Apabila dalam perkawinan dibuat perjanjian perkawinan yang memperjanjikan sesuatu khususnya dalam hal ini mengenai pembagian harta bersama maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan tersebut, akan tetapi apabila dalam perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan maka penyelesaian mengenai pembagian harta bersama dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ada.

Konsekuensi dari adanya harta bersama menimbulkan terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung dan menjadi hak kepemilikan mereka berdua. Sebagai hak bersama suami dan istri, besarnya harta bersama untuk bagian suami dan bagian istri masing-masing sering kali dipertanyakan. Mengenai hal ini, undang-undang tidak memberi penjelasan apapun.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa sejak UUP berlaku, harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama dan apabila terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi menjadi dua antara suami istri yang besarnya sama rata (Satrio, 1991, hal. 213). UUP dan KHI tidak menjelaskan mengenai besarnya bagian harta bersama bagi suami maupun istri, akan tetapi hanya mendasarkan bahwa besarnya bagian harta bersama antara suami dengan istri pada kedudukan mereka dalam perkawinan adalah seimbang, dengan demikian dapat dianggap bahwa besarnya bagian suami dengan bagian istri pada harta bersama mereka adalah masing-masing sebesar 50%. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 UUP dan Pasal 97 KHI yang mengatakan bahwa janda atau duda yang bercerai memiliki hak setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, begitu pula pada perkawinan suami dengan istri berjumlah lebih dari satu (poligami). Pada perkawinan poligami, setiap istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang dihitung sejak perkawinan mereka berlangsung. Istri kedua dan istri selanjutnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang sudah ada antara suami dengan perkawinan sebelumnya (Pasal 65 ayat (1) huruf c UUP dan Pasal 94 KHI). Besarnya bagian yang diterima istri dalam perkawinan poligami tidak diatur secara tegas di dalam UUP maupun KHI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 menerbitkan buku tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama yang telah di revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, di dalamnya diatur bahwa apabila terjadi pembagian harta bersama suami memiliki istri lebih dari satu orang baik karena perceraian maupun kematian, pembagian untuk istri pertama adalah $\frac{1}{2}$ dari harta

bersama yang diperolehnya bersama suami selama perkawinan ditambah $\frac{1}{3}$ kali dari harta bersama antara suami dengan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ kali dari harta bersama antara suami dengan istri ketiga, ditambah $\frac{1}{5}$ kali dari harta bersama antara suami dengan istri ke empat. Harta yang diperoleh suami dengan istri pertama merupakan harta bersama antara suami dengan istri pertama. Harta yang diperoleh suami dengan istri kedua sedangkan suami masih terikat dengan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama antara suami, istri pertama, maupun istri kedua. Begitupula dalam perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami dengan istri ketiga dan ke empat. Contohnya Adit memiliki tiga orang istri bernama Berliana sebagai istri pertama dengan jumlah harta perkawinan sebesar Rp2.000.000.000,00, Caca sebagai istri kedua dengan harta perkawinan sebesar Rp1.200.000.000,00, dan Dinda sebagai istri ketiga dengan harta perkawinan sebesar Rp800.000.000,00. Mengingat ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman Mahkamah Agung tersebut maka besarnya harta bersama milik masing-masing pihak apabila terjadi perceraian maupun kematian adalah sebagai berikut:

1. Adit = $(\frac{1}{2} \times \text{harta bersama dari perkawinan pertama}) + (\frac{1}{3} \times \text{harta bersama dari perkawinan kedua}) + (\frac{1}{4} \times \text{harta bersama dari perkawinan ketiga})$
 = Rp1.000.000.000,00 + Rp400.000.000,00 + Rp200.000.000,00
 = Rp1.600.000.000,00
2. Berliana = $(\frac{1}{2} \times \text{harta bersama dari perkawinan pertama}) + (\frac{1}{3} \times \text{harta bersama dari perkawinan kedua}) + (\frac{1}{4} \times \text{harta bersama dari perkawinan ketiga})$
 = Rp1.000.000.000,00 + Rp400.000.000,00 + Rp200.000.000,00
 = Rp1.600.000.000,00
3. Caca = $(\frac{1}{3} \times \text{harta bersama perkawinannya dengan Adit}) + (\frac{1}{4} \times \text{harta bersama perkawinan Adit dan Dinda})$
 = $(\frac{1}{3} \times \text{Rp1.200.000,00}) + (\frac{1}{4} \times \text{Rp800.000.000,00})$
 = Rp400.000.000,00 + Rp200.000.000.000,00
 = Rp600.000.000,00
4. Dinda = $(\frac{1}{4} \times \text{harta bersama perkawinannya dengan Adit})$
 = Rp200.000.000,00

Berdasarkan perhitungan di atas, total harta masing-masing pihak adalah Adit sebesar satu milyar enam ratus juta rupiah, Berliana sebesar satu milyar enam ratus juta rupiah, Caca sebesar enam ratus juta rupiah, dan Dinda sebesar dua ratus juta rupiah. Dari ketiga istri Adit (Berliana, Caca, dan Dinda) yang memiliki harta paling banyak adalah Berliana (istri pertama), kemudian Caca (istri kedua), dan yang paling sedikit adalah Dinda (istri ketiga). Harta milik Adit apabila dikumpulkan akan menjadi

harta peninggalan Adit, sedangkan yang menjadi bagian Berliana, Caca, Dinda menjadi harta tetap yang dikuasai oleh masing-masing pihak (Harahap, 2004, hal. 354).

2. Perlindungan Hukum Istri dan atau Istri-Istri Dalam Perkawinan Poligami

Perlindungan hukum menurut Gustav Radbruch bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Rismawati, 2015). Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami bertujuan untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan (istri). Praktik poligami merupakan bagian dari tindakan ketidakadilan terhadap perempuan, dan kerelaan wanita untuk dipoligami merupakan keterpaksaan, ketidakmampuan untuk melawan, doktrin, serta janji-janji surga (Ashari, 2017), oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi istri.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa (Hadjon, 1987, hal. 2). Bentuk perlindungan hukum preventif terhadap istri dan atau istri-istri dalam perkawinan poligami dapat berupa:

- a. Adanya persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami yang telah diatur oleh undang-undang sebagai contoh Pasal 5 ayat (1) huruf b UUP dan Pasal 58 KHI mengatakan bahwa harus adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini majelis hakim dapat mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan suami (pemohon) berupa surat penghasilan suami yang ditandatangani bendahara kantor tempat ia bekerja dan apabila suami wirausaha maka surat penghasilan suami bisa dibuat sendiri dan ditandatangani kepala desa tempat tinggal suami. Pasal 5 ayat (1) huruf c UUP mengatakan bahwa harus adanya jaminan suami berlaku adil. Dalam hal ini majelis hakim dapat meminta suami untuk membuat surat pernyataan dapat berlaku adil. Jaminan berlaku adil harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil yang dibuat dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim. Apabila surat pernyataan tersebut dilanggar maka istri dapat melakukan tuntutan ke pengadilan. Surat pernyataan yang dibuat suami sebagai jaminan ini tidak dapat dijadikan dasar penuntutan bahwa suami telah melanggar surat pernyataan, akan tetapi fokus hal yang dituntut adalah mengenai hak-hak istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Suami yang akan melakukan poligami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Prodjohamidjojo, 2002,

hal. 20). Jika suami melakukan poligami dengan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka istri dapat memintakan pembatalan perkawinan sesuai Pasal 24 UUP dan 71 KHI.

- b. Dapat dibuatnya perjanjian perkawinan sesuai Pasal 29 UUP dan Pasal 47 KHI. Perjanjian perkawinan dapat memperjanjikan apapun asal tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.
- c. Buku Pedoman dan Tugas Administrasi Pengadilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 dan telah direvisi pada tahun 2013 menyebutkan bahwa pada saat mengajukan permohonan izin poligami suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi mengenai penetapan harta bersama maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan oleh istri terdahulu apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami akibat perceraian maupun kematian tidak diatur secara tegas dalam UUP maupun KHI. Dalam perkembangannya pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa untuk memberikan keadilan bagi istri yang suaminya melakukan poligami maka besarnya bagian yang akan diterima oleh istri pertama adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dari perkawinannya dengan suami, ditambah $\frac{1}{3}$ kali dari harta bersama suami dengan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ kali dari harta bersama suami dengan istri ketiga, ditambah $\frac{1}{5}$ kali dari harta bersama suami dengan istri ke empat. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi istri pada perkawinan poligami berupa adanya syarat-syarat yang cukup ketat untuk melakukan poligami, dibuatnya perjanjian perkawinan mengenai pembagian harta bersama, dan dalam pengajuan permohonan izin poligami harus disertakan pula permohonan penetapan harta bersama antara suami dengan istri sebelumnya, sedangkan bentuk perlindungan hukum represif berupa pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan poligami tidak terpenuhi.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka sehubungan dengan penulisan artikel ini saran yang dapat diajukan adalah:

1. Untuk menghindari problematika mengenai pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, bagi majelis hakim alangkah baiknya sebelum mengabulkan permohonan izin poligami lebih bisa memperhatikan, mempertimbangkan berbagai hal, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh suami selaku pemohon serta alasan-alasan yang diajukan mengingat semakin mudahnya mendapat izin poligami dari pengadilan berakibat semakin tidak bertanggungjawabnya suami pada istri dan anak akhirnya berujung pada penderitaan yang dirasakan oleh istri dan anak-anak.
2. Untuk memberi perlindungan hukum khususnya bagi istri dalam perkawinan poligami, para pembuat undang-undang alangkah baiknya lebih memperhatikan syarat-syarat untuk berpoligami supaya dapat diperketat lagi contohnya mengenai kepastian suami untuk menjamin keperluan hidup bagi istri dan anak serta pengaturan pembagian harta bersama perkawinan poligami yang dijelaskan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung dapat diangkat ke peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

F. Daftar Pustaka

- Agus Sunaryo. 2010. "Poligami di Indonesia (Sebuah Analitis Normatif Sosiologis)". *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol 5 No. 1. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN
- Desi Fitrianti. 2017. "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam". *Intelektualita*. Vol 06 No. 01. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- Hanafi Arief. 2017. "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)". *Al-Adl*. Vol IX No. 2. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB
- Ibrahim Ahmad Harun S.Ag. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adinistrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- J Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Informasi Materi KHI Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi.
- Muh Subhan Ashari. 2017. "Relasi Negatif, Poligami, dan Kesetaraan Gender". *An-Nur Jurnal Studi Islam*. Vol IX No. 1. Yogyakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) An-Nur
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: PT Bina Ilmu
- Shinta Dewi Rismawati. 2015. "Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum". *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol 13 No.1. Pekalongan: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN
- www.voaindonesia.com/amp/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html, diakses tanggal 21 November 2019 pukul 22.41 WIB.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam